

## **REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH (Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqāṣid Sharī'ah)**

**ASHWAB MAHASIN, M.H.**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Ashwab190890@gmail.com

---

**ABSTRAK ;** Perkawinan merupakan salah satu aplikasi sosial dari konsep maqashid syari'ah yaitu sebagai kelanjutan dari hifdz an-nasl dengan cara menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu cara yang dilakukan sebelum berlangsung ikatan perkawinan yaitu perlu diupayakannya mencari calon yang baik dan sesuai, maka konsep kafā'ah sangat penting untuk diketahui. Dalam konsep ini, masih terjadi perbedaan wacana dan pemahaman dalam menerapkan secara konkret dalam masyarakat antara teks dan konteks maupun normatifisme dengan historisitasnya. Walaupun kafā'ah bukan perkara yang baru dan para ulama telah banyak yang mengkaji dan ada beberapa kesepakatan tetapi dalam prakteknya perlu dikembangkan atau direorientasikan seiring perkembangan zaman dengan tetap mengacu pada tujuan syari'ah. Pemahaman konsep ini perlu adanya perpaduan teori yang pada intinya dapat diambil sebuah garis tengah bahwa konsep kafā'ah memandang pentingnya nilai kesepadanan yang dijadikan sebagai cara untuk mencari calon pasangan yang sesuai dan serasi dalam membentuk rumah tangga. Akan tetapi, konsep kafā'ah tidak boleh dijadikan sebagai langkah untuk mengetahui seseorang dengan maksud mendiskriminasi perbedaan dan melebihkan seseorang dalam hal tertentu. Dengan demikian, pensyari'ahan kafā'ah dalam perkawinan merupakan langkah antisipasi rusaknya hubungan suami-isteri setelah berlangsung akad nikah sehingga dapat terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah baik dari segi sosial, ekonomi, maupun agama. Dan kafā'ah yang semula merupakan suatu ukuran kesepadanan yang mempertimbangkan agama, harta, keturunan, pekerjaan dapat dipertegas menjadi kesesuaian yang berdasarkan kecocokan dalam hati tanpa paksaan dengan diperkuat keserasian berkeyakinan dalam beragama untuk membangun rumah tangga yang bahagia.

**Kata Kunci : kafā'ah, Maqāṣid Sharī'ah**

**ABSTRACT ;** Marriage is one of the social applications from the concept of maqashid shari'ah, which is a continuation of the hifdz an-nasl by uniting men and women in a legal bond to make form a happy family. One of the methods carried out before the marriage bond takes place is to find a good and suitable candidate, so that the concept of kafā'ah is very important to know of the people. In this concept, there

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqāṣid Shari'ah)

*are still differences in discourse and understanding in applying concretely in society between text and context as well as normativeism with their historicity. Although the kafā'ah is not a new case and many scholars study and there are several agreements, but in practice it needs to be developed or reoriented with the development of the times while still referring to the objectives of the shari'ah. Understanding this concept needs to be a blend of theories which in essence can be taken as a center line that the concept of kafā'ah views the importance of equivalence value which is used as a way to find suitable and harmonious candidate pairs in forming a household. However, the concept of kafā'ah should not be used as a step to know someone to discriminate against differences and exaggerate someone in certain matters. Thus, sharia kafā'ah in marriage is a step in anticipation of the destruction of husband and wife relations after the marriage ceremony takes place so that families can be formed sakinah, mawaddah wa rohmah both in terms of social, economic, and religious. And the kafā'ah which was originally a measure of comparability that considers religion, wealth, descent, work can be emphasized into conformity based on compatibility in the heart without coercion by reinforcing the harmony of belief in religion to build a happy home.*

**Keyword :** *Kafā'ah, Maqāṣid Shari'ah*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan salah satu aturan pokok yang menjadi perhatian khusus dalam kehidupan laki-laki dan perempuan untuk menjalani pergaulan dan bermasyarakat yang sempurna. Selain sebagai sarana ibadah dan mengatur kehidupan rumah tangga dan menjaga keturuna, Pernikahan juga dapat dijadikan sebagai satu jalan menuju gerbang ta'aruf/ perkenalan antara suatu keluarga dengan keluarga yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.

Telah diketahui bahwa perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga dan masyarakat yang dapat hidup rukun, sejahtera, damai dan mendapat ridlai dari Allah, maka tidak baik memilih calon pasangan dengan sembarangan, dalam agama Islam telah dianjurkan agar dalam memilih pasangan lebih mengutamakan sesuatu yang melekat pada diri pasangan atas dasar norma agama, sehingga calon pasangan hidup mempunyai akhlak atau moral yang terpuji. Karena hal tersebut, sebelum dilangsungkannya perkawinan, dalam agama Islam telah diajarkan suatu arahan kepada calon pasangan dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesepadanan atau kufu' dalam diri masing-masing kedua calon.<sup>1</sup>

Telah diyakini dan menjadi harapan setiap manusia dalam menjalani perkawinan ingin mendapatkan pendamping hidup yang memiliki kesepadanan (dalam istilah fiqh munakahat disebut *kafā'ah*), bahkan setiap

---

<sup>1</sup> Dedi Junedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 46.

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap *Maqāṣid Shari'ah*)

calon ingin mendapatkan yang lebih baik dari diri sendiri. Kesepadanan yang dibutuhkan para calon mempelai dalam pernikahan merupakan keseasian/ keseimbangan yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah. Akan tetapi, jika ada unsur ketidaksepadanan dalam pernikahan dapat menjadi benih-benih perselisihan yang dapat menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam rumah tangga, bahkan sampai perceraian sehingga tercapainya kemaslahatan dalam keluarga yang bahagia tidak tercapai.

Keberadaan nilai sepadan (*kafā'ah*) dapat dijadikan sebagai bentuk aktualisasi nilai dan tujuan perkawinan. Sehingga keserasian dan keharmonisan dalam perkawinan dapat dicapai dengan adanya *kafā'ah*. Kriteria dan konsep *kafā'ah*, setiap calon mempelai mempunyai hak untuk menentukan pasangan hidupnya dengan melakukan pertimbangan dari segi harta, keturunan, pendidikan (keilmuan), pekerjaan terlebih lagi segi agamanya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan supaya dalam kehidupan berumah tangga terjadi kebahagiaan. Menurut kajian psikologis bahwa orang yang mendapatkan pendamping yang sesuai dengan yang diharapkan dapat membantu terwujudnya proses sosialisasi untuk mencapai keluarga yang bahagia dunia dan akherat.<sup>2</sup>

Perlu untuk dipahami bahwa *kafā'ah* merupakan faktor dalam pernikahan yang penting untuk dipertimbangkan oleh setian calon mempelai maupun orang tua wali sebelum melangsungkan dan menuju aqad pernikahan. Karena untuk mengetahui kecocokan atau tidaknya seorang pasangan lebih baik sebelum proses aqad nikah daripada mengetahuinya setelah sah menjadi pasangan dalam rumah tangga. Selain itu, diterapkannya *kafā'ah* bisa membantu mengurangi kesenjangan dalam diri antara suami isteri serta mencegah terjadinya pertengkaran yang berujung rusaknya rumah tangga.

Pemahaman ini menjadi sangat penting, sebab *kafā'ah* merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga. Selain itu para fuqaha telah menyepakati bahwa *kafā'ah* merupakan hak bagi calon isteri dan walinya.<sup>3</sup> Maksudnya seorang calon isteri mempunyai hak untuk menolak berlangsungnya pernikahan yang ditetapkan oleh walinya, apabila calon tersebut telah dinilai dan tidak sekufu' dengannya, demikian juga sebaliknya. Akan tetapi dalam bab X pasal 61 KHI dipertegas bahwa "tidak sekufu" tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu' dalam hal agama. Jadi tidak sekufu' dalam hal harta, kedudukan dan yang lain tidak bisa dijadikan alasan mencegah perkawinan.

---

<sup>2</sup> Nasarudin Latif, Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Hukum Perkawinan I) (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFa, 2004), hlm. 222.

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqasid Shari'ah)

Dengan melihat berbagai pertimbangan tersebut maka kemaslahatan dan kebahagiaan perkawinan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih maqasid syari'ah dari perkawinan, baik yang bersifat *asliyyah* atau *tab'iyah* dan baik yang bersifat *daruriyyah*, *mukmilah daruriyyah*, *hajiyyah* maupun *mukmilah hajiyyah*.

**PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN HISTORISITAS KAFĀ'AH**

**Pengertian Kafā'ah**

Menurut arti bahasa, bahwa *kafā'ah* berasal dari kata كفاء yang merupakan sighat *masdar ghayr mim sima'i* yang berarti المساواة (sama) atau المماثلة (seimbang), sedangkan menurut etimologi *kafā'ah* memiliki arti sepadang, sebanding, sama, sesuai, setara, sederajat, seimbang, dan serasi. Allah SWT telah menyebutkan firmanNya dalam al-Qur'an juga menggunakan kata yang berakar *kafā'ah* و لم يكن له كفوا احد termasuk juga dalam hadis المؤمنون تكافوا دماؤهم , menurut uraian arti bahasa dan etimologi tersebut dapat dipahami bahwa *kafā'ah* merupakan sama atau seimbang.

Terhindarnya hal-hal negatif yang menyebabkan rapuhnya bahkan rusaknya kehidupan rumahtangga, maka perlu menjadikan kesepadanan dalam pernikahan suatu yang penting. Sedangkan secara terminologi *kafā'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Ketika dihubungkan dengan pernikahan, *kafā'ah* mempunyai arti sebagai kondisi keseimbangan yang terdapat dalam diri antara calon suami dan isteri baik dari segi agama, kedudukan, keturunan, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Abu Zahrah, *kafā'ah* merupakan kondisi tertentu dalam suatu perkawinan seseorang yang mengharuskan adanya keseimbangan antara kedua pasangan dalam beberapa aspek tertentu sehingga dapat mengosongkan dari kondisi krisis dalam dirinya yang menyebabkan rusaknya kehidupan perkawinan.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut istilah hukum Islam, yang dimaksud dengan *kafā'ah* atau kufu' dalam perkawinan adalah kesepadanan dan kesesuaian antara calon isteri dan suami sehingga keduanya merasa nyaman dan tidak berat untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga hal yang ditekankan dalam konsep *kafā'ah* adalah keseimbangan, kesesuaian, dan keserasian, terutama dalam hal agama. Karena, jika *kafā'ah* diartikan sebagai bentuk persamaan dalam hal harta atau kedudukan sosial, maka tidak adanya perbedaan dengan sistem kasta sosial, sedangkan manusia disisi Allah swt adalah sama. Yang membedakan hanya ketakwaan.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

---

<sup>4</sup> Jamal ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori al-Mansur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Misriyyah, t.t.), hlm. 134.

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahroh, *'Aqd az-Zawaj wa Asaruh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957), hlm. 185.

<sup>6</sup> Timahi, Dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 56.

## REINTERPRETASI KONSEP *KAFĀ'AH* (Pemahaman Dan Kajian Terhadap *Maqāṣid Sharī'ah*)

إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير<sup>7</sup>

Dari penjabaran di atas, bahwa masalah perkawinan sangat memiliki keterkaitan yang erat dalam konsep *kafā'ah*, yaitu kesesuaian dan kesepadanan antara kedua calon mempelai (suami dan isteri) dalam aspek-aspek tertentu dalam dirinya, sehingga mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera dan mengurangi terjadinya krisis atau pertengkaran dalam rumah tangga.

### Dasar Hukum *Kafā'ah*

Islam adalah agama yang fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang *kafā'ah*. Maka dari itu, pembicaraan mengenai *kafā'ah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama, karena tidak ada hukum dalil yang mengaturnya dengan jelas dan spesifik, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Berikut dalil naqli yang dijadikan sebagai dasar penguat persyaratan *kafā'ah* dalam perkawinan baik dari beberapa hadis maupun penafsiran terhadap ayat al-Quran yaitu sebagai berikut:

الا لا يزوج النساء الا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء<sup>8</sup>

لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء, ولا يزوجهن إلا الأولياء, ولا مهر دون عشرة دراهم<sup>9</sup>

الناس سواسية كأسنان المشط لأفضل لعربي على عجمي إنم لأفضل بالتقوى<sup>10</sup>

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون<sup>11</sup>

الخبثات للخبثين و خبيثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك ميرثون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم<sup>12</sup>

Bagi pendukung *kafā'ah* memahami bahwa keberadaan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan perkawinan yang dicita-citakan oleh Islam, yaitu tercapainya keluarga yang sakinah, rawnawaddah dan rahmah. Sehingga adanya kesepadanan dalam pernikahan antara suami dan isteri diharapkan dapat menghilangkan terjadinya gap atau kesenjangan antara keduanya dalam bergaul sehari-hari seperti yang difirmankan Allah :

ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزوجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رحمة<sup>13</sup>

### Historisitas *Kafā'ah*

Terdapat dua teori yang menjelaskan tentang asal-usul konsep *kafā'ah* yang dapat digunakan untuk menjelaskan secara rinci dan tepat menurut

<sup>7</sup> Q.S. al-Hujurat: 13.

<sup>8</sup> Kamal Din Muhammad bin Abd al-Wahid as-Siwasi al-Ma'ruf bin Ibn al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III: 291-292.

<sup>9</sup> Ad-Daruqutni, *Sunan ad-Daruqutni, Kitab Nikah*, (Hadist Nomor 4559), hlm.151.

<sup>10</sup> Imam Muhammad Ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jami' Adillah al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), III: 249.

<sup>11</sup> Q.S. al-Hujurat: 10.

<sup>12</sup> Q.S. an-Nur: 26.

<sup>13</sup> Q.S. ar-Rum: 21.

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqāṣid Shari'ah)

pendapat Khoiruddin Nasution. Teori yang pertama diambil dengan melihat sejarah pada masa pra-islam yang dimunculkan oleh M.M Bravmann yaitu proses pernikahannya sahabat Bilal bin Rabah dengan saudara perempuan dari Abdurrahman bin Auf. Sedang teori yang kedua mengambil dari kasus sosial yang berasal dari Irak lebih tepatnya Kufah, yang diprakarsai oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh yang mana dalam teori ini mengambil konsep karena adanya kekosmopolitan dan kekompleksan masalah sosial dalam masyarakat yang hidup di Irak ketika itu.<sup>14</sup>

Adanya arus urbanisasi yang melahirkan berbagai macam etnik seperti percampuran antara suku arab dan non-arab yang muallaf (baru masuk islam) menjadi sebab terjadinya kekosmopolitan dan kekompleksitasan masalah sosial masyarakat di Irak, menyebabkan teori *kafā'ah*/ kesepadanan sangat penting diterapkan untuk menghindari salah dalam memilih pasangan dalam perkawinan pada saat itu. Sehingga dari problem tersebut, konsep *kafā'ah* muncul sebagai bentuk respon dari perbedaan sosial (*social distinction*) yang kemudian bergeser menjadi persoalan hukum (*legal distinction*).

Dengan munculnya konsep *kafā'ah* yang bergeser menjadi konsep hukum (*legal doctrine*) merupakan bentuk usaha hukum atau ijtihad para fuqoha Irak untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan hukum dan kondisi masyarakat Irak. Maksudnya, terwujudnya dan menjamin keutuhan (terhindar dari perceraian) dan kedamaian (jauh dari kekerasan) dalam kehidupan keluarga yang terjadi pada masyarakat Irak yang pluralis dan homogen tersebut mampu dijawab dengan munculnya konsep *kafā'ah*.

Secara historis dan praktiknya konsep *kafā'ah* memang telah ada sebelum Islam hadir, hal tersebut dipraktikkan oleh bangsa Arab. Faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam pernikahan pada masa itu adalah pertimbangan nasab (keturunan), sehingga sebuah keharusan dalam masyarakat jahiliyyah untuk mempertimbangkan dalam hal kesukuan, ras, kedudukan maupun status sosialnya. Ada sebuah istilah yang disebut dengan *mudarra*, yaitu keturunan hasil dari seorang laki-laki keturunan non-Arab sedangkan perempuannya keturunan Arab. Dan jika sebaliknya maka keturunannya disebut *hajin*. Dan dalam hal hukum kewarisan saat itu, seorang *hajin* tidak menerima bagian warisan.<sup>15</sup>

Ketika agama Islam telah muncul ditengah kejahiliyan masyarakat Arab saat itu, membawa perubahan yang besar baik dalam persoalan hukum maupun sosial termasuk menghilangkan istilah *mudarra* dan *hajin* yang memiliki perbedaan dalam perlakuan hukum. Dengan demikian setiap keturunan dalam masyarakat mempunyai hak yang sama sebagai keturunan

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Hukum Perkawinan I) (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004), hlm. 213-216.

<sup>15</sup> M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafā'ah Syarifah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 28.

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqasid Shari'ah)

Arab termasuk dalam persoalan kewarisan karena Islam merupakan agama yang mengajarkan arti kesetaraan dengan menempatkan manusia itu memiliki kesamaan dalam hal kehidupan bermasyarakat dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya terhadap Allah SWT Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير<sup>16</sup>

Kesepadanan dan kesetaraan yang timbul dari pengaruh budaya Arab pra-Islam belum sepenuhnya hilang dalam prakteknya ditengah kehidupan sosial masyarakat. Karena saat ini masih banyak terdapat dalam beberapa pemikiran terkait konsep *kafā'ah* yang mengedepankan dan menganggap bahwa faktor keturunan (nasab) merupakan unsur yang harus dipertimbangkan bahkan disyaratkan. Dalam beberapa wilayah Negara muslim lain juga ditemukan praktik penerapan konsep *kafā'ah* yang sama selain penerapan konsep *kafā'ah* yang terjadi dalam masyarakat Arab, termasuk juga praktik perkawinan dalam masyarakat Indonesia. Yang mana dalam beberapa wilayah masih kental dengan praktik tersebut misalnya wilayah di Jawa, Dalam praktiknya suatu pernikahan akan memandang calon pasangannya dari segi nasab, kedudukan dan kualitas seseorang yang sering dikenal dengan istilah bibit, bebet, dan bobot.<sup>17</sup>

**Analisis Konsep *Kafā'ah* Perspektif Maqasid Syari'ah dalam Perkawinan Islam**

Syari'ah Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang dalam fiqh menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, *muqāyyadah* (terikat oleh syarat dan rukun). Ia juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk *mu'āsarah* (pergaulan) maupun *mu'āmalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Sehingga tidak ada suatu kesia-siaan dalam penerapan aturan syari'at dalam kehidupan manusia yang penuh dengan persoalan-persoalan. Keberadaan syari'ah terdapat berbagai tujuan yang dikehendaki oleh Allah sebagai asy-Syari' dan seluruh tujuannya digunakan untuk memenuhi kepentingan dan hajat manusia dalam mewujudkan tercapainya keadilan, kerahmatan dan kemaslahatan manusia secara khusus. Sehingga syari'ah bukan hanya sebatas kaidah, aturan maupun hukum yang sifatnya memaksa tetapi juga menjadi sebuah spirit dan landasan dasar yang berkelanjutan demi terwujudnya aturan-aturan baru maupun pembaharuan dan interpretasi hukum yang mengikuti perkembangan zaman dan membawa manusia pada tujuan yang benar dan tidak melenceng dari aturan dasar syari'ah.

Terpeliharanya kemaslahatan dan terhindarnya mafsadah dalam kehidupan manusia merupakan wujud dari pensyari'ahan hukum, baik

---

<sup>16</sup> Q.S. al-Hujurat: 3.

<sup>17</sup> Sri Suhardjati dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa* (Semarang: PSW IAIN Walisongo kerja sama dengan Gama Media, 2001), hlm. 115.

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqasid Shari'ah)

kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat. Adapun pedoman pokok dalam menggali suatu hukum harus berdasarkan pada sumber utama agama Islam yaitu al-Qur'ān dan ḥadis, yang mana tingkat pengaplikasian hukum dalam kehidupan manusia berbeda-beda tergantung kemampuan dan pemahamannya. Salah satu bidang keilmuan yaitu ushul fiqh, para ahli telah menetapkan unsur-unsur pokok untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akherat maka harus dipelihara dan diwujudkan. Unsur-unsur tersebut termaktub dalam lima pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh sebab itu, agar terhindar dari mafsadah maka setiap mukallah harus menjaga dan memelihara kelima hal pokok tersebut dengan baik..

Salah satu pendapat ar-Raysuni dalam karya tulisnya menyebutkan bahwa maqasid diobsesikan syari'ah dalam aplikasinya pada bidang tertentu, diantaranya tujuan syari' dalam hukum keluarga.<sup>18</sup> Oleh karena itu, untuk menciptakan pernikahan yang sesuai dengan tujuan tersebut, maka setiap pihak khususnya suami dan isteri harus memperhatikan setiap aturan yang telah ditetapkan misalnya, hal-hal yang bersifat anjuran termasuk memilih calon pasangan yang baik, hal ini bisa menjadi pertimbangan sebelum melaksanakan pernikahan guna menciptakan kehidupan keluarga yang mencerminkan kemaslahatan.

Jika menganalisis dari argumen-argumen ulama seperti Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Ibn Hazm, mereka mewajibkan bagi calon pasangan suami isteri sebelum melaksanakan perkawinan untuk memilih pasangannya yang seagama. Begitupula aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 61 yang mana tidak ada pembatasan kategori sekufu' tetapi lebih menekankan pada kesamaan dalam agama atau tidak adanya perbedaan agama atau *ikhhtilafu ad-din*. Hal tersebut sebagai bentuk pencegahan yang dapat merusak kehidupan keluarga seseorang karena dari kelima pokok tersebut yang paling utama adalah dengan terjaganya agama/ad-din dan terpenuhinya hajat jiwa.

Memelihara jiwa termasuk juga memelihara hak untuk hidup secara terhormat merupakan suatu kemuliaan yang diharapkan setiap manusia sebagai wujud terciptanya kebahagiaan diri dan keluarga dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela dan merusak. Oleh sebab itu, agama Islam memberikan perlindungan bagi setiap individu baik perkara sosial maupun kebebasan dalam berkarya, selama tidak merugikan keluarga dan orang lain ditengah dinanika sosial yang ada.

Salah satu perwujudan memelihara keturunan adalah dengan cara perkawinan dan menjauhkan diri dari perbuatan zina. Karena anak yang dilahirkan dari perbuatan zina, memiliki dampak negatif yang berkelanjutan yaitu tidak adanya wali nasab dari ayah kandungnya. Sehingga untuk

---

<sup>18</sup> Ahmad ar-Raysuni, *Nadzariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Yordania: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 20.



**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqāsid Shari'ah)

perkara tersebut, agama Islam mengatur siapa saja yang boleh dinikahi, syarat yang harus terpenuhi dan cara melakukan sehingga pernikahannya memiliki status hukum yang sah dan tidak ada dampak negatif terhadap anaknya kelak.

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين<sup>19</sup>

Sesuai dengan naluri kemanusiaan, bahwa kehidupan manusia tidak akan tentram apabila dalam keluarga tidak terjalin sebuah ketertiban. Ketertiban tersebut akan terwujud apabila ada kerjasama antar anggota keluarga. Menjaga keturunan berarti juga menjaga berlangsungnya kehidupan manusia untuk melestarikan populasi dengan tetap mencerminkan nilai sikap dan perilaku yang baik.

Antara manusia dan hewan terdapat kesamaan dan perbedaan yaitu sama-sama dapat melahirkan keturunan tetapi tidak sama dalam memiliki akal yang mampu membedakan perkara yang benar dan salah yang akan dipertanggungjawabkan. Dengan dibentengi kekuatan iman (agama) dan memelihara jiwa yang bersih, serta akal yang sehat, maka dalam kehidupan keluarga akan terjalin kerjasama yang baik, saling mendukung, dan menciptakan suasana keluarga bahagia. Pada intinya dengan dasar berpegang teguh dengan agama, kemaslahatan akal, memiliki keturunan, jiwa yang sehat dan harta, maka secara otomatis akan terbentuk dengan baik.

Kemaslahatan perkawinan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih maqāsid syari'ah dan perkawinan, baik yang bersifat *aşliyyah* atau *tab'iyah* dan baik yang bersifat *đaruriyyah*, *mukmilah đaruriyyah*, *đajiyyah* maupun *mukmilah đajiyyah*. Mendapatkan keturunan yang sah dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang penting sebagai perwujudan pemeliharaan salah satu tujuan maqāshid syari'ah yaitu *đifđz an-nasl*, dan termasuk kateqori *maqāshid aşliyyah*. Sedangkan setiap keluarga pasti mengharapkan kehidupan rumah tangganya menjadi keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah wa rohmah* yang berarti kebahagiaan secara lahir dan batin terpenuhi dengan baik. Secara tidak langsung, hal demikian merupakan kelanjutan dan mengiringi *đifđz an-nasl* yang termasuk kategori *maqāshid* yang sifatnya *tab'iyah*.<sup>20</sup>

Memelihara keturunan melalui ikatan perkawinan yang sesuai dengan aturan agama merupakan sebuah kemaslahatan yang diharapkan baik secara hukum maupun tiap manusia, hal demikian termasuk *maşlahah đaruriyyah*. Sedangkan tersalurnya kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan dengan maksud meninggalkan perbuatan zina melalui perkawinan termasuk *mukmilah đaruriyyah*. Setiap hubungan kekeluargaan yang dibentuk melalui perkawinan pasti menginginkan ketenangan hati yang diliputi rasa kasih sayang, langgengnya ikatan perkawinan yang *mitsaqon ghalidzan*,

---

<sup>19</sup> Q.S. an-Nur: 3.

<sup>20</sup> Yusuf Hamid 'Alim, *al-Maqāsid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (USA : International Graphics Printing Service, 1991), hlm. 102.

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqāsid Shari'ah)

keharmonisan diantara suami-isteri merupakan termasuk dalam *maṣlahah ḥajiyah*.<sup>21</sup>

Terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah serta tidak adanya perselisihan dan aib sosial dalam keluarga, tidak bisa dilepaskan dari pemahaman konsep *kafā'ah* atau kesepadanan yang baik, dan jika dikategorisasikan dapat bersifat asliyah atau tabi'ah. Sebagaimana diketahui bahwa *kafā'ah* termasuk kelanjutan dari perkawinan yang merupakan aplikasi dari *hifdz an-nasl*. Beberapa ulama dalam kelompok empat mazhab berpendapat jika *kafā'ah* atau kesepadanan dari segi sosial dan agama antara kedua keluarga untuk mewujudkan dan memelihara maqashid merupakan hal yang penting termasuk pendapatnya ibn hazm. Konsep kemaslahatan yang kategori *mukmilah ḥajiyah* sebagai perwujudan *maṣlahah ḥajiyah* untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng sangat merupakan bentuk kelanjutan dari konsep *kafā'ah* yang ditinjau dari pengaruh kekuatan masalah.

Setiap perkara hukum yang ditetapkan melalui perkara sosial membutuhkan penguat nash/ dalil, yang dalam hal ini secara langsung hadis telah menyinggung perkara *kafā'ah* sehingga bisa ditetapkan sebagai konsep masalah yang mu'tabarah. Walaupun beberapa nash yang mendukung konsep *kafā'ah* dari segi sosial termasuk dalam tingkatan yang dzanni baik segi al-wurud maupun al-dilalah. Salah satu tokoh dari kelompok mazhab Hanafi yaitu Ibn Humam berpendapat terkait status hadis tentang *kafā'ah* yang di nilai dhaif, akan tetapi masih banyak terdapat riwayat lain yang menguatkan dalil tersebut sehingga bisa menaikkan derajat hadis menjadi hasan. Oleh karena itu dalil tersebut bisa digunakan sebagai hujjah.<sup>22</sup>

Kebahagiaan manusia letaknya di dalam hati dan sangat perlu untuk dijaga. Dalam prespektif agama, imanlah yang mampu mengisi bagi setiap manusia untuk mencapai kebahagiaan itu dan menjadi pondasi terbentuknya hubungan yang benar baik secara vertikal maupun horizontal antar sesama manusia untuk berinteraksi dalam pergaulan yang seimbang dan saling membantu dalam mencapai kebahagiaan keluarga. Sedangkan alat yang dipergunakan sebagai perantara bahkan termasuk penting dalam sebuah keluarga adalah adanya harta. Sehingga hartapun masuk dalam al-kulliyatul khomsyah. Harta benda tidak dapat mencapai tujuan ini kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata.

Sehingga dengan menerapkan pendapat ulama dan peraturan undang-undang perkawinan untuk menetapkan *kafā'ah* sebagai upaya memilih pasangan sebelum menikah yang sesuai dengan konsep maqasid syari'ah, maka akan tercipta kemaslahatan keluarga yang bahagia lahir batin, jasmani rohani, dan dunia akhirat. Akan tetapi seperti yang telah dipaparkan

---

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, cet. ke-1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 772 dan 1025.

<sup>22</sup> Ibn Humam al-Ḥanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut : Dar Al-Fikr, t.th), III: 292.

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap *Maqāṣid Shari'ah*)

sebelumnya bahwa konsep *kafā'ah* selain agama yang telah ditetapkan oleh ulama tidak bisa ditetapkan keseluruhan dalam peraturan hukum perkawinan. Karena pengaruh perkembangan zaman terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat menuntut dikembangkannya konsep *kafā'ah* sebagai bentuk respon yang wajar.

**Urgensitas Konsep *Kafā'ah* sebagai Relasi Suami Isteri dalam Keluarga**

Hakekat dari pasangan adalah sebuah relasi untuk saling melengkapi dan membantu kekurangan satu sama lain, artinya memilih pasangan yang sempurna dan juga memiliki kesamaan sangat tidak sulit bahkan tidak mungkin. Akan tetapi sebagai bentuk ikhtiar untuk membentuk rumah tangga yang harmonis maka salah satu caranya dengan memilih calon pasangan yang lebih banyak kesamaan dari pada perbedaan. Karena harmonisnya pergaulan diantara suami dan istri dalam membina rumah tangga adalah dengan meminimalisir perbedaan diantara keduanya baik dalam diri sendiri maupun lingkungan.<sup>23</sup>

Dalam konteks dahulu, banyak yang menekankan tentang perlunya kesetaraan dalam garis keturunan (*nasab*). Perempuan bangsawan misalnya hanya boleh dikawini oleh lelaki bangsawan pula. Ketika itu, masyarakat percaya bahwa status sosial dan keturunan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan keharmonisan keluarga. Perempuan bangsawan boleh jadi tidak patuh dengan suami yang status sosialnya lebih rendah. Namun pada konteks sekarang, aspek kesetaraan bisa jadi bergeser pada soal pandangan hidup, budaya, ekonomi, pendidikan atau usia yang tergantung pada kultur masyarakat yang melingkupi.

Perilaku dan harapan antara laki-laki dan wanita pada saat ini sering dikotak-kotakan berdasarkan pola budaya masa-masing. Misal perkara pekerjaan sebelum adanya isu gender sangatlah terlihat bagaimana peran masing-masing, akan tetapi saat ini bisa sebaliknya atau bahkan sama dalam hal pekerjaan. Adapun secara naluri seorang laki-laki ingin merasa lebih dominan dari pada istrinya baik dari segi kekuatan fisik, jenjang pendidikan, prestasi, kedudukan dan lain sebagainya. Sebaliknya, berbeda dengan perempuan yang lebih ingin merasa dilindungi dan nyaman disamping pasangannya baik secara lahir maupun batin.

Pada mulanya setiap manusia yang dilahirkan dan hidup di lingkungan masyarakat memiliki kesamaan derajat. Seiring perubahan zaman terdapat seseorang yang ditokohkan atau sesuatu yang dihargai sehingga dapat menumbukan lapisan masyarakat yang dalam suatu keilmuan sosiologi lebih dikenal dengan istilah *social stratification* yang bermaksud memasukkan masyarakat dalam tingkatan-tingkatan kelas sosial. Selain itu terdapat pula tingkatan yang berdasarkan atas ukuran

---

<sup>23</sup> A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, (Jakarta: FSH UIN Jakarta, 2006), hlm. 101.

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqāṣid Shari'ah)

kekayaan, kehormatan, kekuasaan dan tingkat pendidikan atau ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> Adanya tingkatan-tingkatan kelas tersebut mengakibatkan perlakuan termasuk memberikan pelayanan yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat pasti mengalami perubahan sehingga proses formulasi dan reformasi yang terjadi dari pola-pola masyarakat memberikan dampak sebab-akibat perubahan sosial. Misalkan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun pesantren, organisasi politik, pendidikan dan agama. Oleh sebab itu, keserasian dan keharmonisan dalam keluarga menjadi suatu perkara yang diharapkan setiap manusia.<sup>25</sup>

Kalaupun ada calon pasangan suami isteri dan atau keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat yang mensyaratkan kesetaraan atau kesepadanan pada aspek tertentu misalnya pendidikan atau ekonomi, maka hal itu harus dihargai sebagai hak pribadi dan kultur masyarakat dan bukan sebuah keharusan sehingga hal tersebut masih bisa dipertimbangkan lagi sebab yang menjadi patokan utama dalam ajaran Islam selain kesungguhan masing-masing tetaplah mempertimbangkan aspek dalam menjalankan agama. Hal tersebut, berpijak pada tujuan pernikahan yang mengarah pada kebahagiaan dan ketenangan yang didasari oleh kecocokan hati.

تنكح المرأة لأربع لمالها ولنساها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة)<sup>26</sup>

Dalam hal memilih kesamaan pasangan, laki-laki cenderung lebih didorong untuk mempertimbangkan kondisi pasangannya dari berbagai aspek. Dari hadis di atas misalnya laki-laki biasanya memilih perempuan dengan pertimbangan fisik, keturunan, agama ataupun ekonomi. Dari keempat aspek tersebut tidak salah bagi seorang laki-laki lebih memilih calon pasangan dari kecantikannya karena dorongan nafsu, tetapi ketahanan fisik seseorang pasti akan mengalami perubahan menjadi tua atau lemah. Begitupun harta kekayaan yang merupakan penopang kebutuhan hidup di dunia terutama rumah tangga menjadi penting maka ada beberapa pasangan yang matrealis. Adapun nasab tidaklah menjamin bahwa keturunan akan sama dengan orang tuanya, walaupun tetap memiliki pengaruh terhadap pola kehidupannya. Perkara di atas, semuanya merupakan kewajaran bagi seseorang yang memilih pasangan tetapi yang memiliki unsur positif dalam mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan adalah faktor agama yang bisa membimbing jiwa untuk lebih tabah dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup.<sup>27</sup>

Hal inilah yang kemudian perlu adanya sikap bijak dengan menepatkan *kafā'ah* secara proporsional yaitu *kafā'ah* bisa ditolerir manakala dijadikan salah satu wahana untuk mencari kecocokan antara calon suami

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-27, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), IV: 263.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 367.

<sup>26</sup> Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1994), VI: 150.

<sup>27</sup> Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga yang Sakinah*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 7.

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap *Maqāṣid Shari'ah*)

isteri, yang dimaksudkan agar bisa bekerja sama dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan perkawinan. Sebaliknya *kafā'ah* tidak sah digunakan ketika dijadikan sebagai wahana untuk melebih-lebihkan atau merendahkan seseorang dan orang lain.<sup>28</sup> Penempatan konsep *kafā'ah* secara proporsional sangat penting sebab perubahan zaman dan masyarakat terkadang membuat hukum-hukum yang bersifat kasuistik tidak relevan lagi untuk ditetapkan di masa sekarang, ini diakibatkan oleh perubahan yang terjadi pada masyarakat.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama sekitar masalah *kafā'ah* sebenarnya bukanlah bertujuan untuk menimbulkan perpecahan. Akan tetapi mereka (kedua kubu yang saling berbeda pendapat) memiliki pandangan dari sudut yang berbeda. Mereka yang setuju dengan konsep *kafā'ah* berargumen bahwa *kafā'ah* adalah wahana untuk menghindari kesalahan dalam memilih calon pendamping. Sedangkan di sisi lain mereka yang tidak setuju dengan konsep *kafā'ah* berargumen bahwa dengan adanya *kafā'ah* telah menimbulkan diskriminasi dan pemilahan antara satu orang dengan yang lainnya. Perbedaan di kalangan ulama ini bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi sosial di mana mereka hidup, juga mempertimbangkan struktur sosial yang berlaku, sebab hukum tidak bisa mengabaikan konteks sosial yang berlaku secara jelas.

Menurut hemat penulis perbedaan di kalangan ulama inilah yang perlu dicari titik temunya, sebab pada kenyataannya penentuan kriteria-kriteria *kafā'ah* oleh mereka yang sepakat, telah menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi leluhur, derajat kebangsawanan dan kekayaan. Sehingga jika ada seseorang yang baik agama dan akhlaknya, tetapi ia tergolong dalam derajat yang rendah maka ia dianggap tidak kufu' sedangkan seseorang yang buruk agama dan akhlaknya tetapi memiliki orang tua yang baik dan derajatnya tinggi ia tetap dianggap sebagai orang yang baik. Sebaliknya meniadakan *kafā'ah* pun bukan solusi terbaik, sebab dengan tidak adanya *kafā'ah* dapat menimbulkan sikap ngawur dalam menentukan pasangan. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh laki-laki yang tidak memiliki agama yang baik dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Maka dari itu kontekstualisasi nas tentang *kafā'ah* penting untuk dilakukan sebab konteks dahulu dan sekarang berbeda.

<sup>29</sup> الخبيثات للخبيثين و خبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرئون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم

Makna ayat di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang baik akan menerima kebaikan pula begitupun sebaliknya. Dan dari ayat tersebut jika dikaitkan dengan hukum perkawinan maka tersirat nilai kesepadan dan kesesuaian antara yang satu dengan yang lain dalam mewujudkan

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Hukum Perkawinan I) (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2004), hlm. 237-238.

<sup>29</sup> Q.S. an-Nur: 26.

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap *Maqāṣid Shari'ah*)

kebahagiaan. Nilai agama merupakan hal yang utama demi tercapainya kebahagiaan walaupun berbagai ujian rumah tangga pasti ada, jika dijiwai dengan dengan baik dan benar. Tetapi tidak mampu menjiwai nilai agama dan terlena dengan kekayaan harta dan saling membanggakan dan merendahkan satu sama lain maka dapat mengakibatkan hilangnya tanggung jawab dan rusaknya sebuah rumah tangga karena kekayaan semata belum merupakan jaminan mutlak untuk terciptanya rumah tangga yang baik, sejahtera dan bahagia kecuali jika dijiwai dengan ajaran agama maka semuanya akan menjadi lebih baik.<sup>30</sup>

Keturunan selain sebagai karunia yang patut disyukuri, juga merupakan ujian bagi keluarga sehingga bersikap berlebihan dalam membangga-banggakan atau mungkin rasa kecewa terhadap anak dalam setiap pergaulan adalah larangan. Seorang keturunan pejabat atau tokoh masyarakat yang tidak memiliki dan menjalankan nilai-nilai agama justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak disenangi masyarakat. Apalagi dalam hubungan suami-isteri yang masih menonjolkan faktor keturunannya bisa berakibat saling merendahkan dan rusaknya tali perkawinan. Agama tidak mengajarkan sebuah jaminan kebaikan atau kemuliaan seseorang bisa diperoleh dari faktor keturunannya, tapi dengan mengetahui adanya keturunan sehingga setiap orang bisa saling menghormati dan menjaga hubungan yang baik tanpa saling menyombongkan. Hal demikian sangat penting dalam hubungan pergaulan suami-isteri.

Ibarat nafsu dan agama merupakan alat penggerak dan pengendali dalam bertindak manusia dalam segala hal baik positif maupun negatif. Maka dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, seseorang akan mengetahui batasan-batasan hukum agama, seperti perintah dan larangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga mana yang termasuk hak dan kewajiban suami-isteri dan sebagainya, sehingga tidak saling menyalahkan. Kebahagiaan tidak terletak seberapa banyak harta yang dimiliki, jabatan yang dikuasai tetapi bagaimana rasa saling memahami dan menerima dengan lapang hati diantara keduanya, sebab banyak orang yang ekonominya rendah justru lebih mampu merasakan kebahagiaan dan nikmatnya hidup berumah tangga dengan bekal nilai agama dan sosial yang baik dari pada orang kaya yang sombong dan jauh dari nilai-nilai agama.

Begitu pentingnya nilai-nilai agama yang harus diterapkan, sehingga secara bertahap disusunlah landasan hukum Negara dalam bidang perkawinan yang mengacu pada prinsip dasar agama seperti halnya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan terkait bentuk antisipasi sosial dan resiko

---

<sup>30</sup> Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga yang Sakinah*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 12.

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqāṣid Shari'ah)

yang berkaitan masalah psikologi dan kemampuan seseorang dalam menjalani perkawinan. Maka dalam peraturan undang-undang perkawinan yang berlaku, melarang dan membatasi usia nikah seseorang antara laki-laki dan perempuan atau yang termasuk kategori dibawah umur karena membangun rumah tangga antara dua keluarga dan latar belakang yang berbeda bukanlah perkara yang mudah.

Wilayah Indonesia sangat luas dan terdapat beragam suku, budaya dan adat disetiap daerah. Proses dan cara melaksanakan perkawinan pun beragam macam dan perbedaan tetapi tetap mengacu pada aturan hukum yang sama baik secara agama maupun undang-undang perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis walupun masih sering terjadi perkawinan yang gagal ditengah jalan dengan penyebab yang berbeda-beda. Penyebab rusaknya perkawinan memang banyak tetapi ketika ditelusuri yang menjadi pemicu utama keluarga yang tidak harmonis adalah tidak jalannya komunikasi yang baik antara suami-isteri dalam menyikapi segala hal baik keuangan, gaya hidup dan lain sebagainya. Kebuntuan komunikasi dari suami-isteri memang sering menjadi penyebab sulitnya pasangan untuk dapat saling mengenali dan memahami satu sama lainnya. Meskipun setiap individu memiliki perbedaan, namun sebenarnya tetap bisa diselaraskan dengan baik sepanjang ada kemauan untuk melakukan keterbukaan antara suami-isteri.

Dengan adanya *kafā'ah* diharapkan setelah terjadinya perkawinan antara kedua calon suami dan isteri ini dapat menyesuaikan diri, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain, mempertahankan dan menjaga kesepadanan dengan saling toleransi, saling percaya, dapat menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah, sebab keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat. Dalam artian agama (Islam), keluarga berfungsi sebagai surga atau taman indah tempat setiap anggota keluarga menikmati kebahagiaan hidup dan menjadi penangkal gelombang kehidupan yang keras.<sup>31</sup> Keluarga juga menjadi tempat untuk mendapatkan ketentraman dan rasa aman saling melindungi dan dilindungi, sebab hubungan suami isteri adalah sebagai patner yang saling melengkapi satu sama lain, sejajar (equal). Allah berfirman:

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن<sup>32</sup>

Penjelasan dari ayat di atas bahwa pada dasarnya seorang laki-laki dan perempuan itu hidup untuk saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada istilah suami sebagai superior dan isteri sebagai inferior. Ketika suami isteri meyakini hak dan kewajiban masing masing, bisa dipastikan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah akan tercipta.

---

<sup>31</sup> Haedar Natsir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. ke-2, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 145.

<sup>32</sup> Q.S. al-Baqarah:187.

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
(Pemahaman Dan Kajian Terhadap *Maqāṣid Shari'ah*)

**KESIMPULAN**

*Kafā'ah* merupakan hasil konsep pemikiran atau ijtihad para ulama dalam sistem praktik perkawinan Islam untuk menyelesaikan “permasalahan perkawinan” dengan menggunakan latar belakang sosio-historis yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah dan pola berfikir masing-masing ulama mazhab. Oleh karena itu, konsep *kafā'ah* selalu mengalami perbedaan dan perkembangan pemikiran seiring perkembangan zaman dan *kafā'ah* bukanlah suatu konsep yang murni dan tetap dari aturan syar'i tetapi dikonseptualisasi sebagai ajaran agama Islam dalam rangka menjaga kemaslahatan perkawinan.

Unsur *kafā'ah* secara umum terbagi atas dua pertimbangan, yakni dari segi agama dan dari segi sosial. Sebagian ulama seperti ulama Malikiyah memandang tidak penting adanya *kafā'ah* dari segi sosial, dan lebih menekankan kepada aspek agama. Sedangkan mayoritas ulama memandang penting *kafā'ah* dari segi sosial seperti kehormatan, kekayaan, profesi, dan sebagainya karena hal tersebut lazimnya menjadi pertimbangan sebelum melakukan perkawinan, jika terjadi kesenjangan maka dapat berdampak negatif bagi kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya *kafā'ah* memang penting dalam usaha membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* yang sesuai dengan tujuan syara', namun pemahaman terhadap konsep *kafā'ah* tanpa diimbangi dengan prinsip kesetaraan sosial dapat berdampak pada paham masyarakat yang materialisme. Sehingga pernikahan yang memiliki tujuan awal untuk membentuk keluarga yang harmonis dan agamis dalam rumah tangga dapat bergeser menjadi sarana stratifikasi sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, (Jakarta: FSH UIN Jakarta, 2006).
- Ad-Daruqutni, Sunan ad-Daruqutni, *Kitab Nikah*, (Hadist Nomor 4559).
- Ahmad ar-Raysuni, *Nadzariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al Syatibi*, (Yordania: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islami, 1995).
- Dedi Junedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001).
- Haedar Natsir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. ke-2, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999).
- Ibn Humam al-Ḥanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut : Dar Al-Fikr, t.th), III.
- Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1994), VI.
- Imam Muhammad Ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jami' 'Adillah al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), III.
- Jamal ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori al-Mansur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Misriyyah, t.t.).
- Kamal Din Muhammad bin Abd al-Wahid as-Siwasi al-Ma'ruf bin Ibn al-Humam al-Ḥanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III.
- Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Hukum Perkawinan I) (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2004).
- M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafā'ah Syarifah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).
- Muhammad Abu Zahroh, *'Aqd az-Zawaj wa Asaruh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957).
- Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).
- Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga yang Sakinah*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-27, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), IV.
- Sri Suhardjati dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa* (Semarang: PSW IAIN Walisongo kerja sama dengan Gama Media, 2001).
- Timahi, Dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009).
- Wahbah az-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, cet. ke-1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
- Yusuf Hamid 'Alim, *al-Maqasid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (USA : International Graphics Printing Service, 1991).